



PEMERINTAH KOTA BINJAI SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Telepon 8821784 - 8821748,
BINJAI - 20713

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-24/K-SEKDA/TAHUN 2022

SALINAN

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi adalah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memotivasi para atlet, pelatih, wasit, pemerhati olahraga, dan wartawan olahraga agar lebih aktif melakukan pembinaan atlet-atlet di Kota Binjai dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga di Kota Binjai, maka perlu dilaksanakan kegiatan Pemberian Penghargaan olahraga Kabupaten/Kota Tahun 2022;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 40);
7. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
a. menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
b. melaksanakan Kegiatan berupa Pemberian Tali Asih Atlet berprestasi pada PON dan PEPARNAS Tahun 2021; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 2.19.03.2.03.04 (Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota);

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 23 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KOTA BINJAI
 NOMOR 188.45-24/K-SEKDA/TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN
 PEMBERIAN PENGHARGAAN
 OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA
 TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN
 PENGHARGAAN OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1	Sekretaris Daerah Kota Binjai	Pengarah
2	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai	Penanggung Jawab
3	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai	Ketua
4	Pelatih Olahraga Muda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai	Wakil Ketua
5	Kepala Seksi Pembibitan Olahragawan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai	Sekretaris
6	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai	Anggota
7	Pelatih Olahraga Muda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai	Anggota



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
 NIP. 19740331 199803 2 003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

